

Republik Indonesia

***Collaborative Approach for Resilient
Surveillance and Pandemic Preparedness in
Indonesia (CARE-I) - P508811***

**RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN DAN
SOSIAL**

***ENVIRONMENTAL AND SOCIAL
COMMITMENT PLAN (ESCP)***

Appraisal

12 Mei 2025

**RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN)**

1. Republik Indonesia ('Penerima') akan melaksanakan Proyek *Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia* (CARE-I) ('Proyek'), dengan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hibah. *International Bank for Reconstruction and Development/International Development Association* (Bank), yang bertindak sebagai entitas pelaksana *Pandemic Fund*, telah setuju untuk menyediakan pembiayaan untuk Proyek, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian yang dimaksud.
2. Penerima harus memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standard*) ("ESS") dan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Commitment Plan*) ("ESCP") ini, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. ESCP adalah bagian dari Perjanjian Hibah. Kecuali ditentukan lain dalam ESCP ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam ESCP ini memiliki arti yang diberikan kepada istilah-istilah itu dalam Perjanjian tersebut.
3. Tanpa membatasi hal-hal yang disebutkan di atas, ESCP ini menetapkan langkah-langkah dan tindakan-tindakan penting yang harus dilakukan Penerima Hibah, atau menyebabkan untuk dilakukan, berikut, sebagaimana berlaku, kerangka waktunya masing-masing; pengaturan kelembagaan, kepegawaian, pelatihan, pemantauan dan pelaporannya; dan manajemen penanganan aduannya. ESCP juga menetapkan dokumen lingkungan dan sosial apa yang harus disiapkan atau diperbarui, dikonsultasikan, diungkapkan dan dilaksanakan dalam Proyek, secara konsisten terhadap ESS, dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Bank. Dokumen lingkungan dan sosial tersebut dapat direvisi dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian yang dimaksud, Penerima harus memastikan bahwa tersedia dana yang cukup untuk menutupi biaya pelaksanaan ESCP.
4. Sebagaimana disepakati oleh Bank dan Penerima, ESCP ini akan direvisi dari waktu ke waktu jika perlu untuk mencerminkan manajemen adaptif terhadap perubahan Proyek, atau keadaan yang tidak terduga, atau sebagai respons terhadap kinerja Proyek. Dalam keadaan seperti itu, Bank dan Penerima setuju untuk memperbarui ESCP untuk mencerminkan perubahan-perubahan ini melalui pertukaran surat yang ditandatangani antara Bank dan Perwakilan Penerima yang ditentukan dalam Perjanjian. Penerima harus segera mengungkapkan ESCP yang telah diperbarui.
5. Subbagian tentang "Indikator Kesiapan Implementasi" di bagian bawah dokumen ini mengidentifikasi tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang akan dipantau untuk menilai kesiapan Proyek untuk memulai implementasi yang sesuai dengan ESCP. Namun demikian, semua tindakan dan langkah dalam ESCP ini harus dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam kolom "Kerangka Waktu" di bawah ini terlepas dari apakah tindakan-tindakan dan langkah-langkah tersebut tercantum dalam subbagian yang telah disebutkan sebelumnya di atas.

LANGKAH DAN TINDAKAN PENTING		KERANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
PENGATURAN DALAM PELAKSANAAN DAN DUKUNGAN KAPASITAS			
A	STRUKTUR ORGANISASI Membentuk dan memelihara struktur organisasi di dalam Unit Manajemen Proyek Pusat (<i>Central Project Management Unit</i>) ("CPMU") dan Unit Pelaksana Proyek (<i>Project Implementing Unit</i>) ("PIU") dengan staf dan sumber daya yang memenuhi syarat untuk mendukung pengelolaan dampak lingkungan & sosial Proyek, termasuk Kesehatan dan Keselamatan. Hal ini termasuk menunjuk <i>focal point</i> lingkungan & sosial dari CPMU dan dari semua PIU, serta merekrut satu orang spesialis dalam CPMU untuk mengoordinasikan aspek-aspek lingkungan & sosial Proyek.	Penunjukan <i>focal point</i> lingkungan & sosial di dalam CPMU dan semua PIU, serta perekrutan satu orang spesialis lingkungan & sosial di CPMU, harus diselesaikan tidak lebih dari tiga bulan setelah tanggal Efektif Proyek <i>Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia</i> (CARE-I). Posisi-posisi ini harus dipertahankan selama pelaksanaan Proyek.	CPMU dan para PIU
B	RENCANA/LANGKAH PENINGKATAN KAPASITAS Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh spesialis lingkungan & sosial dan para <i>focal point</i> bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek (misalnya, fasilitator pelatihan, pengelola laboratorium/fasilitas, pengajar, dll.) mengenai rencana, prosedur, dan standar untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan & sosial yang ada dalam <i>Project Operation Manual</i> (POM).	Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek sebelum dimulainya kegiatan di lokasi/fasilitas yang bersangkutan.	CPMU dan para PIU
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
C	PELAPORAN RUTIN Menyiapkan dan menyerahkan kepada Bank, laporan pemantauan rutin tentang kinerja lingkungan & sosial, termasuk Kesehatan dan Keselamatan Proyek. Laporan tersebut harus mencakup: - Status persiapan dokumen lingkungan & sosial, berikut pelaksanaannya, yang disyaratkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan</i>) ("ESCP"). - Ringkasan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam POM. - Keluhan yang disampaikan lewat mekanisme penanganan aduan, catatan pengaduannya, dan kemajuan yang dicapai dalam menyelesaikannya. - Jumlah dan status penyelesaian insiden dan kecelakaan, jika ada, dilaporkan sebagaimana tindakan D di bawah.	Menyerahkan laporan semesteran kepada Bank sebagai bagian dari Misi Pendukung Pelaksanaan (<i>Implementation Support Missions</i>) ("ISM") dengan isi yang dijadikan sebagai bahan presentasi selama pelaksanaan Proyek, yang dimulai setelah Tanggal Efektif.	CPMU
D	INSIDEN DAN KECELAKAAN Memberitahukan Bank jika terjadi insiden atau kecelakaan apa pun yang berkaitan dengan Proyek yang membawa, atau kemungkinan besar membawa, dampak negatif yang signifikan terhadap pekerja Proyek dan penerima manfaat Proyek. Memberikan rincian yang bisa diperoleh mengenai insiden atau kecelakaan tersebut kepada Bank jika diminta, berikut tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan untuk mengatasinya. Detil lebih lanjut tentang prosedur pelaporan insiden dan	Memberitahukan Bank selambat-lambatnya 48 jam setelah mengetahui insiden atau kecelakaan tersebut. Memberikan rincian yang bisa diperoleh jika diminta.	CPMU

LANGKAH DAN TINDAKAN PENTING		KERANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
	kecelakaan, tinjauan penyebabnya, dan penyusunan rencana tindakan korektif akan dimuat dalam POM.		
ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL			
1.1	PENILAIAN DAN/ATAU RENCANA LINGKUNGAN DAN SOSIAL Mengembangkan/menyusun dan memasukkan semua ketentuan manajemen lingkungan & sosial (termasuk yang ada dalam hukum dan peraturan domestik Penerima Hibah) yang disyaratkan oleh ESCP ke dalam POM, memelihara keberlangsungan dan implementasinya oleh semua pihak Proyek yang relevan.	Selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tanggal Efektif dan mengimplementasikannya di seluruh Proyek.	CPMU dan para PIU
1.2	PENGELOLAAN KONTRAKTOR Mengintegrasikan aspek-aspek ESCP yang relevan, termasuk kode etik, instrumen manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan mekanisme penanganan aduan, ke dalam spesifikasi lingkungan & sosial dalam dokumen pengadaan dan kontrak. Memastikan kepatuhan kontraktor dan subkontraktor terhadapnya, dan menyerahkan kontrak yang berkaitan kepada Bank jika diminta.	Mengintegrasikan aspek-aspek ESCP yang relevan sebagai bagian dari persiapan pengadaan dan dokumen kontrak masing-masing sebelum mengumumkan kontrak pekerjaan.	CPMU dan para PIU
1.3	ASISTENSI TEKNIS Melaksanakan konsultasi, studi, pengembangan kapasitas, pelatihan, dan kegiatan asistensi teknis lainnya di dalam Proyek sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial (<i>Environment and Social Standard</i>) ("ESS") yang relevan.	Selama pelaksanaan Proyek.	CPMU dan para PIU
ESS 2: PEKERJA DAN KONDISI KERJA			
2.1	RENCANA PENGELOLAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Memasukkan aturan dalam undang-undang ketenagakerjaan Indonesia serta instrumen manajemen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan PIU lainnya untuk menangani risiko K3 termasuk protokol Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan penyakit menular lainnya, serta manajemen risiko lingkungan & sosial tambahan untuk memenuhi ESS, misalnya standar tentang etika dan perilaku, maupun standar yang berkaitan dengan Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual/Pelecehan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment</i> /"SEA/SH")- ke dalam POM dan memastikan penerapannya, sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) ke-2. Memasukkan dalam dokumen penawaran dan kontrak vendor/pemasok tentang persyaratan vendor/pemasok yang terkait dengan aspek keselamatan distribusi peralatan diagnostik, yang sesuai dengan ESS2.	Menyusun dan mengadopsi POM, yang mencakup aspek manajemen K3, selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tanggal Efektif dan mengimplementasikannya selama Proyek berlangsung. Sebagai bagian dari persiapan dokumen pengadaan dan kontrak masing-masing.	CPMU dan para PIU

LANGKAH DAN TINDAKAN PENTING		KERANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
2.2	MEKANISME PENANGANAN ADUAN BAGI PEKERJA PROYEK Menetapkan dan mengoperasionalkan mekanisme pengaduan untuk pekerja Proyek, yang ditetapkan dalam POM dan menjaga keberlangsungan dan pengoperasiannya, secara konsisten sesuai dengan ESS2.	Memastikan mekanisme penanganan aduan beroperasi sebelum pekerja Proyek dilibatkan. Menjaga keberlangsungan dan menerapkan mekanisme pengaduan selama pelaksanaan Proyek.	CPMU dan para PIU
ESS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA DAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN			
3.1	RENCANA PENGELOLAAN LIMBAH Memasukkan aturan-aturan yang relevan dari peraturan perundang-undangan Penerima yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan air limbah dari pengadaan dan pengoperasian peralatan laboratorium dalam Proyek ini (di antaranya dapat berupa kebijakan, peraturan, standar, prosedur, dan pedoman teknis nasional yang berlaku) ke dalam POM dan memastikan penerapannya, secara konsisten sesuai dengan ESS3.	Memasukkan aturan-aturan milik Penerima terkait pengelolaan limbah dan air limbah ke dalam POM, selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tanggal Efektif dan menerapkannya di seluruh Proyek.	CPMU dan para PIU
3.2	EFISIENSI SUMBER DAYA DAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN Memasukkan <i>template</i> Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk penyediaan peralatan dan bahan untuk laboratorium yang menguraikan prosedur khusus untuk menangani peralatan, bahan, limbah, dan air limbah, ke dalam POM dan memastikan penggunaan KAK tersebut dalam proses tender, secara konsisten sesuai dengan ESS3.	Memasukkan <i>template</i> KAK ke dalam POM, selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tanggal Efektif dan menerapkannya dalam proses tender peralatan dan bahan laboratorium.	CPMU dan para PIU
ESS 4: KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT			
4.1	KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT Memasukkan instrumen-instrumen untuk mengelola risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan paparan penyakit menular, dari/milik Kemenkes dan PIU lainnya, sesuai kebutuhan, ke dalam POM dan memastikan implementasinya, secara konsisten sesuai dengan ESS4.	Menyiapkan dan mengadopsi POM, dengan memasukkan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat, selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tanggal Efektif dan mengimplementasikannya di seluruh Proyek.	CPMU dan para PIU
ESS 10: PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI			
10.1	PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Memasukkan elemen-elemen dari ESS10 mengenai pelibatan pemangku kepentingan terkait manajemen risiko lingkungan & sosial ke dalam POM, termasuk mekanisme penanganan aduan dan pengungkapan dokumen-dokumen Proyek yang relevan.	Menyusun dan mengadopsi POM, yang memuat mekanisme pelibatan pemangku kepentingan yang sesuai, selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tanggal Efektif dan mengimplementasikannya selama Proyek berlangsung.	CPMU dan para PIU

LANGKAH DAN TINDAKAN PENTING		KERANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
10.2	MEKANISME PENANGANAN ADUAN PROYEK Mekanisme penanganan aduan yang dapat diakses harus dibuat terbuka kepada publik, sehingga dapat menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan sehubungan dengan Proyek, sesuai dengan ESS10, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.	Memastikan bahwa Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism</i>) ("FGRM") beroperasi (termasuk penunjukan <i>focal point</i> FGRM) sebelum dimulainya kegiatan Proyek dan dijaga keberlangsungannya serta dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek.	CPMU dan para PIU
INDIKATOR KESIAPAN IMPLEMENTASI			
Tindakan-tindakan berikut ini merupakan indikator kesiapan implementasi: i. Mempekerjakan spesialis lingkungan & sosial dalam CPMU dan penunjukan <i>focal point</i> lingkungan & sosial dalam CPMU dan PIU. (A) ii. Elemen-elemen lingkungan & sosial yang dijelaskan dalam ESCP ini dimasukkan ke dalam POM (1.1 dan seterusnya).			